



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/106 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN Ny. Hj. NAWAL NUR ARAFAH YASIN, M.S.I
SEBAGAI BUNDA LITERASI PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI 2025 - 2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya budaya gemar membaca perlu menunjuk figur yang memiliki komitmen, perhatian dan empati yang sangat tinggi serta menjadi panutan terhadap pembudayaan gemar membaca di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Ny. Hj. Nawal Nur Arafah Yasin, M.S.I telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Bunda Baca/Bunda Literasi di Provinsi Jawa Tengah ;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, bahwa bunda literasi provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ny. Hj. Nawal Nur Arafah Yasin, M.S.I Sebagai Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2025 – 2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ny. Hj. Nawal Nur Arafah Yasin, M.S.I Sebagai Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2025 – 2029;
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut dari penetapan Ny. Hj. Nawal Nur Arafah Yasin, M.S.I Sebagai Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 15 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003